



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa ...

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 46/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 47/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 33/BA/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati ...

Bupati Buton Tengah Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. SAMAHUDDIN, SE dan Sdr. LA NTAU sebanyak 27.647 (dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh) suara;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Ir. H. ABDUL MANSUR AMILA, M.TP dan Sdr. MUH. SALEH GANIRU, S.Ag sebanyak 20.143 (dua puluh ribu seratus empat puluh tiga) suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23-02-2017 (tanggal dua puluh tiga bulan februari tahun dua ribu tujuh belas) pukul 02.55 Wita (pukul nol dua lewat lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal 23 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,







MODEL  
DB-KWK

**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**  
**DITINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI TAHUN 2017**






Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, KPU Kabupaten Buton Tengah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertempat di Gedung Azzahra Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton Tengah dengan kegiatan :


Menjumlahkan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KPU KABUPATEN BUTON TENGAH,

1. Ketua	2. Anggota	3. Anggota	4. Anggota	5. Anggota
 AMINUDDIN	 AMIR, A.Md	 LA ODE NURIADIN	 RINTO AGUS AKBAR HARKAT, S.Fil.I., M.Phil	 LA ODE ANAK AGUNG RAJA IKA, S.Ag

SAKSI PASANGAN CALON,

1.	2.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon
 ALEXANDER ERNESTO	



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN  
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017  
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK  
Halaman 1-1

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

BUTON TENGAH  
SULAWESI TENGGARA

NO.	URAIAN		RINCIAN																
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		GU	LAKUDO	MAWASANGK A	MAWASANGK A TENGAH	MAWASANGK A TIMUR	SANGIA WAMBULU	TELAGA RAYA									JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
DATA PEMILIH																			
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK	7,050	8,519	8,867	4,079	2,319	2,436	4,283										37,553	
	PR	7,041	8,606	9,384	4,017	2,401	2,608	4,568										38,625	
	JML	14,091	17,125	18,251	8,096	4,720	5,044	8,851										76,178	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK	8	11	21	1	2	1	9										53	
	PR	9	6	8	1	3	1	4										32	
	JML	17	17	29	2	5	2	13										85	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	199	78	93	69	20	13	48										520	
	PR	266	103	153	88	33	11	73										727	
	JML	465	181	246	157	53	24	121										1,247	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	7,257	8,608	8,981	4,149	2,341	2,450	4,340										38,126	
	PR	7,316	8,715	9,545	4,106	2,437	2,620	4,645										39,384	
	JML	14,573	17,323	18,526	8,255	4,778	5,070	8,985										77,510	
PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	3,908	5,079	5,437	2,032	1,149	1,328	1,747										20,680	
	PR	4,614	6,210	6,892	2,571	1,452	1,707	2,902										26,348	
	JML	8,522	11,289	12,329	4,603	2,601	3,035	4,649										47,028	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	8	11	21	1	2	1	8										52	
	PR	9	6	8	1	3	1	4										32	
	JML	17	17	29	2	5	2	12										84	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	199	78	93	51	20	13	41										495	
	PR	266	103	153	71	33	11	65										702	
	JML	465	181	246	122	53	24	106										1,197	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	4,115	5,168	5,551	2,084	1,171	1,342	1,796										21,227	
	PR	4,889	6,319	7,053	2,643	1,488	1,719	2,971										27,082	
	JML	9,004	11,487	12,604	4,727	2,659	3,061	4,767										48,309	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	GU	LAKUDO	MAWASANGK A	MAWASANGK A TENGAH	MAWASANGK A TIMUR	SANGIA WAMBULU	TELAGA RAYA										JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat	35	0	51	11	24	27	37									185	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih	34	0	43	11	23	26	37									174	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
ALEXANDER ERABSTON		BUTON TENGAH		KABUPATEN/KOTA		SANGIA WAMBULU		TELAGA RAYA		KABUPATEN/KOTA		SANGIA WAMBULU		TELAGA RAYA		KABUPATEN/KOTA		SANGIA WAMBULU	
ALEXANDER ERABSTON		BUTON TENGAH		KABUPATEN/KOTA		SANGIA WAMBULU		TELAGA RAYA		KABUPATEN/KOTA		SANGIA WAMBULU		TELAGA RAYA		KABUPATEN/KOTA		SANGIA WAMBULU	



NO.	URAIAN	RINCIAN															
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	GU	LAKUDO	MAWASANGK A	MAWASANGK A TENGAH	MAWASANGK A TIMUR	SANGIA WAMBULU	TELAGA RAYA									JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	14,462	17,475	19,037	8,310	4,845	5,176	9,187									78,492
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	6	6	17	0	1	7	0									37
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	5,452	5,982	6,416	3,583	2,185	2,108	4,411									30,137
4	Jumlah surat suara yang digunakan	9,004	11,487	12,604	4,727	2,659	3,061	4,776									48,318

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	GU	LAKUDO	MAWASANGK A	MAWASANGK A TENGAH	MAWASANGK A TIMUR	SANGIA WAMBULU	TELAGA RAYA									JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah	8,893	11,346	12,468	4,680	2,639	3,029	4,735									47,790
2	Jumlah Suara Tidak Sah	111	141	136	47	20	32	41									528
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	9,004	11,487	12,604	4,727	2,659	3,061	4,776									48,318






NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1	2	3	4	5

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

BUTON TENGAH  
SULAWESI TENGGARA

MODEL DB1-KWK  
Halaman 3-1

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	GU	LAKUDO	MAWASANGK A	MAWASANGK A TENGAH	MAWASANGK A TIMUR	SANGIA WAMBULU	TELAGA RAYA									JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SAMAHUDDIN dan LANTAU	5,440	4,403	8,931	3,303	1,915	1,548	2,107									27,647
2	ABDUL MANSUR AMILA dan MUH. SALEH GANIRU	3,453	6,943	3,537	1,377	724	1,481	2,628									20,143
	Jumlah Suara Sah Calon	8,893	11,346	12,468	4,680	2,639	3,029	4,735									47,790

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1	2	3	4	5
ALEXANDER ERNESTO				